BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha tertentu dalam Putusan PT. Garuda Indonesia Nomor: 06/KPPU-L/2020 dan Putusan Lion Grup Nomor: 07/KPPU-I/2020 sudah tepat dan sesuai karena perilaku keduanya telah memenuhi unsur unsur yang diatur dan disebutkan dalam Perkom nomor 3 Tahun 2011 sebagai Pedoman dari Pasal 19 huruf (d) yang menggunakan pendekatan *rule of reason* dengan menilai dan mempertimbangkan mengenai dampak dan akibat yang dialami oleh pelaku usaha lain.
2. Sanksi terhadap pelanggar Pasal 19 Huruf (d) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan PT. Garuda Indonesia Nomor: 06/KPPU-L/2020 dan Putusan Lion Grup Nomor: 07/KPPU-I/2020 berbeda antar satu dengan lainnya dikarenakan adanya perbedaan mengenai dampak dan akibat yang dialami oleh pelaku usaha lain. Hal ini mengacu pada pendekatan *rule of reason* sebagaimana diatur dalam Perkom No. 3 Tahun 2011 yang merupakan Pedoman dari Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999.

B. Saran

- Pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat praktek diskriminasi persaingan usaha dapat menuntut pengembalian hak dan ganti rugi kepada pelaku usaha yang mendiskriminasi dan merugikannya dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum pelaku diskriminasi tersebut.